

**PROFIL
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SURABAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 28 April 2025

Kepala Badan


Maria Theresia Ekawati Rahayu SH, MH
NIP. 197305041996022001

AFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG	4
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH	17
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	27
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	29
BAB VI. PENUTUP	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.
10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
11. Keputusan Walikota Surabaya nomor :100.3.3.3/4/436.1.2/2024 Tentang

Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya
Tahun

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender uang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi).
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender,Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi.
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2025
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2025.

BAB II

PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Keberadaan Kantor Sosial Politik menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 tahun 1978 mengalami perubahan total setelah memasuki era reformasi seperti yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2000. Setelah era reformasi ini peranan Kantor Sosial Politik yang untuk Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya digabung dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Mawil Hansip) kemudian menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, kemudian sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010 tentang RInci Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Bertransformasi menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Surabaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- c. Perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

2.2 Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Visi Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan. Dalam upaya untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan didukung misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondisifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

b. Misi

1. Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul, Sehat Jasmani dan Rohani, Produktif serta Berkarakter melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kebutuhan Dasar Lainnya
2. Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial dan Kepastian

Hukum Yang Berkeadilan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya menjalankan tugas dan fungsinya sejalan dengan penyataan kategori 2 (dua) Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu point 2 Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya dengan tujuan kota Pembentukan karakter masyarakat. Karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya juga ikut mewujudkan masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dan point 5 yaitu Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan dengan tujuan kota Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya juga ikut mewujudkan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tenram, nyaman dan kondusif untuk melaksanakan aktifitas keseharian bagi warga Kota

c. Motto

Mewujudkan Surabaya Tertib dan Rukun

2.3 Demografi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Kota Surabaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam pelaksanaan tugas di bagi dalam sekretariat dan 2 (dua) bidang yaitu bidang kesatuan bangsa serta bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Secara keseluruhan jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya sampai dengan Triwulan IV 2023 dengan perincian sebanyak 49 orang terdiri dari 26 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 22 Orang Tenaga Kontrak, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya

No	Keduduka Dalam Organisasi	Laki Laki	Perempuan	Total
1	Kepala Badan	1		1
2	Sekretaris	1		1
2.1	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	1		1
	Staf PNS		2	2
	Staf PPPK	3	2	5
	Staf Tenaga Kontrak	4	2	6
2.2	Kepala Sub Bagian Keuangan		1	1
	Staf PNS		1	1
	Staf Tenaga Kontrak	1	2	3
3	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	1		1
3.1	Ketua Tim Fasilitasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	1		1
	Staf PNS	1	1	2
	Staf Tenaga Kontrak	2	2	4
3.2	Ketua Tim Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga		1	1
	Staf PNS		2	2
	Staf Tenaga Kontrak	3		3
4	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1		1
4.1	Ketua Tim Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	1		1
	Staf PNS	3	1	4
	Staf Tenaga Kontrak	3		3

4.2	Ketua Tim Penanganan Konflik	1		1
	Staf PNS	3		3
	Staf Tenaga Kontrak	2	1	3
	Total	33	18	51

Berdasarkan tabel di atas, dari 51 pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya sebanyak 31 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, dengan jumlah pejabat struktural sebanyak 5 orang, pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator sebanyak 5 orang, staf Pegawai Negeri Sipil sebanyak 14 orang; Staf PPPK Sebanyak 5 Orang dan tenaga kontrak sebanyak 22 orang.

Berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasca Sarjana : 9 Orang
2. Sarjana : 25 Orang
3. Diploma : 1 Orang
4. SMA/SMK : 15 Orang
5. SMP : 0 Orang
6. SD : 0 Orang


Berdasarkan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Surabaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- c. Perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

- d. Pelaksanaan Administrasi Badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Waliota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Surabaya



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri dari :

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-Undangan dan penanganan masalah hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- l. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- n. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- o. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Perangkat Daerah;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Umum dan Kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator. Sedangkan Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;

- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran/ perubahan anggaran;
- e. Melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
- f. Menyusun laporan keuangan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Keuangan;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

B. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesatuan bangsa yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh yang Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang kesatuan bangsa;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang kesatuan bangsa;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perijinan/ rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan operasional system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base partai politik;
- g. Pelaksanaan pemantauan secara kontinyu terhadap kondisi sosial politik masyarakat;
- h. Pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi program kegiatan terkait politik dan organisasi kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan pembinaan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan

- politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;
- j. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;
 - k. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan operasional system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;
 - l. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base partai politik;
 - m. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa;
 - n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

C. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi

negara;

- f. Pelaksanaan pemetaan daerah rawan konflik;
- g. Pelaksanaan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing;
- h. Pelaksanaan penyuluhan masyarakat di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;
- i. Pelaksanaan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- j. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketahanan ideologi negara skala kota;
- k. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara;
- l. Pelaksanaan koordinasi penegakan Hak Asasi Manusia;
- m. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik pemerintahan dan sosial;
- n. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi;
- o. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas dan pemantapan sumber daya manusia di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
- p. Pelaksanaan pembinaan di bidang penanganan konflik pemerintahan dan sosial;
- q. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang penanganan konflik pemerintahan dan sosial;
- r. Pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah skala kota;
- s. Pengawasan dan pengendalian di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- u. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas dan dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Kesetaraan Gender dalam Konstitusi UUD 1945 antara lain terdapat dalam ketentuan :

- a. Pasal 28 A ” Setiap Orang berhak untuk mempertahankan hidup dan Kehidupanya ”.
- b. Pasal 28 B ayat (2) ”Setiap Orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- c. Pasal 28 H ayat (1) ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- d. Pasal 28 H ayat (3) ” Setiap Orang Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”
- e. Pasal 34 ” Fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara

Prinsip kewajiban Negara terhadap pengarusutamaan Gender diatur dalam UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yakni :

- a. Menjamin perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya
- b. Menjamin pelaksanaan praktis dan hak melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama /adil dari hasil menggunakan peluang itu
- c. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak hak perempuan
- d. Negara tidak saja harus bertanggungjawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang orang dan lembaga disektor privat (keluarga) dan sektor Swasta.

Kesetaraan gender telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 2 dimana Negara Republik indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

Berdasarkan urain diatas adapun regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan PUG secara komprehensif antara lain sebagai berikut:

- a. Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- b. SEB 4 Menteri : Menteri Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri & KPPPA Terkait Strategi Nasional (Starnas) Percepatan Pelaksanaan PUG melalui perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- c. Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah
- d. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
- e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
- f. Instruksi Walikota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya.
- g. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
- h. Keputusan Walikota Nomor 188.45/4/436.1.2/2019 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pug) Kota Surabaya.
- i. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya

Adapun tujuan Perda Pengarus Utamaan Gender adalah :

1. Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan PUG
2. Memberikan arahan/pedoman dalam pelaksanaan PUG
3. Untuk update Perda yang harus menjelaskan tentang 3 syarat pelembagaan dan integrasi Gender dalam 7 proses pembangunan

2.4.2 Sosialisasi PUG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diperlukan internalisasi berupa sosialisasi PUG kepada segenap pegawai. Pada tahun 2025, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada Kamis 24 April 2025, dengan pokok pokok bahasan antara lain:

- Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Kebijakan PUG, Fokal Point , dll
- Pendampingan Reviu Penyusunan GAP, GBS dan TOR tahun 2025
https://drive.google.com/drive/folders/13VdP10izUmi0kLPTUbL_dnL4lQKP9Xst?usp=sharing

2.4.3 SDM Terlatih PUG

SDM terlatih PUG pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya yang telah memiliki sertifikat berjumlah 1 (satu) orang yang melakukan Pelatihan Pada Tanggal 24 s.d 28 Juni 2024 bertempat di Convention hall Gedung Siola. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor: 400.2/1086/436.8.6/ 2022 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.

Focal Point Bakesbangpol	Keterangan
10	Kepala Badan; Sekretaris; Ketua Tim Kerja Umum Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Kepala Bidang Kesbang, Kepala Bidang Kewasnas, Ketua Tim FASHAL, Ketua Tim Penanganan Konflik, Ketua Tim FASPOL, Ketua Tim Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen

2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya


Sesuaikan template dan boleh dilengkapi Format Data terpilah@PD

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11yqMXIIMWySSxudkX4O1dZR48-sZYpeu>

BAB III

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang

terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

a. Regulasi atau Kebijakan yang Mengatur Tentang Perencanaan PUG

Regulasi / kebijakan yang mengatur tentang perencanaan pengarusutamaan gender pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya tertuang pada komitmen Kepala Perangkat Daerah yang tertuang pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Pendudik dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Nomor : 100.3.3/1178/436.7./2023 tentang Anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya dan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor 400.2/1086/436.8.6/2022 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.

Pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005 s.d 2025 yang diatur dalam UU No 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 s.d 2025. Dalam impleentasinya dibagi kedalam 4 empat tahapan RPJM yakni:

- **RPJM 1 (2005 – 2009)** dalam pelaksanaanya mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, *meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan; meningkatnya IPG; Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak*

- **RPJM 2 (2010 – 2014)** dalam pelaksanaanya antara lain terkendalinya jumlah laju pertumbuhan penduduk; *meningkatnya kesetaraan gender*; meningkatnya tumbuh kembang optimal; kesejahteraan; dan perlindungan anak
- RPJM 3 (2015 - 2019) Tercapainya Kondisi penduduk tumbuh dan seimbang; *Meningkatnya kesetaraan gender*; Meningkatnya tumbuh kembang optimal; kesejahteraan dan perlindungan anak;
- RPJM (2020 – 2024) Bertambahnya kondisi penduduk tumbuh seimbang; *Terwujudnya Kesetaraan Gender*; Meningkatnya tumbuh kembang optimal; kesejahteraan dan perlindungan anak;

b. Renstra Renja Perangkat Daerah untuk yang Responsif Gender

Berdasarkan uraian diatas maka komitmen Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya dalam pelaksanaan perencanaan tertuang baik pada renstra maupun renja yang responsif gender dengan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dapat diakses pada link https://drive.google.com/file/d/17TYuhz71Wf7Sd_5m74IVo-s9JGdltHfT/view?usp=sharing

c. Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (GAB, GBS, TOR)

Peogram / kegiatan/ sub kegiatan yamg memberikan manfaat bagi laki laki dan perempuan ada pada 6 Sub Kegiatan sebagaimana dapat diakses pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1U-9LrYv3NCqwiYI6QqJgCoGn_0cZtVpt?usp=drive_link

d. Hasil Analisis Gender

Hasil analisis gender terdapat dalam dokumen yang berbentuk dokumen GAP (*Gender Analysis Pathway*), GBS (*Gender Budget Statement*) dan Tor (*Term of Reference*) dengan 4 (empat) sub kegiatan tahun 2025. https://drive.google.com/drive/folders/1U-9LrYv3NCqwiYI6QqJgCoGn_0cZtVpt?usp=drive_link

e. Alat analisis Gender

Alat dan teknik analisis gender yang digunakan adalah model Gender Analysis Pathway (GAP). Komponen utama analisis model GAP menggunakan 9 (sembilan) langkah yaitu:

1. Memilih Kebijakan / Program/ Kegiatan
2. Menyajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin, baik kualitatif, maupun kuantitatif
3. Mengenal isu Kesenjangan Gender
4. Meemu kenali isu kesenjangan gender (internal)
5. Menemu kenali isu kesenjangan gender (eksternal)
6. Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan
7. Menyusun rencana aksi
8. Tetapkan Baseline (data dasar)
9. Indikator Gender.

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a.** Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b.** Anggaran yang responsif gender memberikan kesamaan peluang, kesempatan dan kesetaraan yang adil bagi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Penganggaran PUG pada kota surabaya terdapat dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Focal Point Pengarus Utamaan Gender Kota Surabaya; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender; dan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor : 400.2/1086/4436.8.6/ 2022 tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Responsif Geder Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antaralain adalah :

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
6. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5,906,876,775
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	17,524,830,000
3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	84,368,000
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	806,743,495

	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12,083,833,997
6	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	719,278,210
	TOTAL ANGGARAN	50,910,236,066

3.2 Pelaksanaan (Penjelasan sudah ada pada Juknis sblmnya)

- a. Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan (Politik, Ekonomi, Sosial termasuk Hukum dan lainnya)**

No	Bidang	Kegiatan
1	Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pendidikan Politik untuk pemilih pemula • Sosialisasi Wawasan Kebangsaan • Dialog Interaktif bersama Organisasi Kemasyarakatan • Kegiatan Dialog Radikalisme • Sosialisasi Pemahaman Pendirian Rumah Ibadah
2	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) • Sosialisasi Penangan Konflik • Sosialisasi P4GN

- b. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**

Lembaga penedia layanan pemberdayaan perempuan merupakan lembaga milik

pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan. Adapun Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak yang bealamat di Jl. Nginden Permata No 1 Surabaya.

c. Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan di Internal PD dan Jejaring

Upaya yang dilakukan guna pencegahan atau menurunkan kasus kekerasan perhadapperempuan dan anak yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya adalah dilaksanakanya sosialisasi Penegakan Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya HAM yang melekat pada masing masing Individu serta sebagai bentuk pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak.

d. Ketersediaan layanan bagi Perempuan dan anak di Internal PD dan Jejaring

Ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak pada internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain adalah :

- Ketersediaan ruang laktasi
- Tersedianya toilet terpisah untuk laki laki dan perempuan.

e. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dilakukan antara lain :

- Program Padat Karya
- Penggunaan E Peken

f. Ketersediaan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga

Adapun Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah Unit Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

g. Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender

Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender antara lain adalah PUSPAGA

h. Program pembangunan berbasis kewilayahannya yang mengintegrasikan perspektif gender

Program Pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan presfektif gender antara lain adalah

- Musrenbang Perempuan

i. Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Internal PD dan jejaring

Sampai dengan bulan April 2025, tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.

j. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender(Bukti Dukung& Penjelasan)

Sarana prasarana yang responsif Gender di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya dimana ketersediaan dan pengelolaan sarana prasarana yang responsif gender menjamin pemenuhan hak perempuan dan laki laki berdasarkan kebutuhan spesifik masing masing sehingga memunculkan rasa aman dan nyaman bagi setiap penggunanya, maka adapun sarana prasana tersebut antara lain sebagai berikut:

- Kamar mandi/ Toilet yang terpisah
- Ruang Laktasi
- Mushola dan Alat Sholat bagi laki laki dan perempuan

k. Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal PD dan jejaring

Pembinaan PUG kepada internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya diwujudkan dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- Pada perencanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta pendampingan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- Pelaksanaan Kegiatan : Pendampingan dalam Penyusunan GAB;GBS;TOR
- Monitoring dan Evaluasi kegiatan : dilaksanakan melalui Rapat Evaluasi PUG

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun

2024, Inspektorat Kota Surabaya telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun anggaran 2025 pada perangkat daerah lingkungan Kota surabaya sebagaimana data dukung pada link berikut ini https://bit.ly/Evaluasi_PPRG2025

3.4 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan PUG dilakukan agar pelaksanaanya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mengingat dalam pelaksanaanya bersentuhan dengan APBD, maka pengawasan ini juga memperhatikan arahan dari tim anggaran, hasil pendampingan Inspektorat sebagaimana data dukung pada link berikut https://bit.ly/Evaluasi_PPRG20245

3.5 Pelaporan

Pelaksanaan Pelaporan PUG diwujudkan dalam bentuk pembuatan profil pelaksanaan PUG Tahun 2025.

BAB IV

TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER

KOTA SURABAYA

4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)



4.2 Kesimpulan

Pengarusutamaan Gender pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya telah terlaksana namun belum optimal dikarenakan beberapa faktor seperti :

- Kurangnya kesadaran Publik tentang pentingnya PUG
- Pada Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan keikutsertaan atau partisipasi perempuan belum seimbang dengan laki laki
- Masih adanya ego sektor masyarakat dan budaya patriaki
- Adanya Rasionalisasi anggaran
- Rendahnya SDM yang telah mengikuti Pelatihan/ Diklat terkait PPRG pada masing masing PD
- Kuota pelatihan bersertifikat terkait PPRG terbatas

4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

a. Yang Sudah dilaksanakan

- ✓ Himbauan untuk keikutsertaan dan partisipasi perempuan pada setiap kegiatan
- ✓ Dalam berbagai kegiatan sosialisasi tidak ada perbedaan antara peserta laki-laki maupun perempuan baik dalam hal penyampaian informasi ataupun lainnya

b. Rekomendasi atau Saran

- Menyampaikan usulan kepada BKPSDM untuk melaksanakan Pelatihan/ diklat PPRG bersertifikat yang dapat diikuti oleh pegawai Perangkat daerah Kota Surabaya.
- Membangun Kesadaran Publik tentang Pentingnya pengaruh gender pada setiap sosialisasi yang partisipannya adalah masyarakat dengan menyisipkan materi terkait kesetaraan Gender dan isu-isu gender.
- Bagi Pegawai atau SDM yang telah ber sertifikat dapat membagikan dan sharing terkait PUG kepada pegawai lainnya melalui sosialisasi maupun diskusi singkat membahas isu-isu gender.

BAB V

INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Perangkat Daerah Badan kesatuan Bangsa dan Politik, Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

No	Program Inovasi	Dskripsi	Dampak yang diharapkan
1	Tim Deteksi Dini Tingkat Kecamatan	Merujuk pada Keputusan Walikota Nomor 188.45/47/436.1.2/2019 Tahun 2019 tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Surabaya., yang mana dalam rangka bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Surabaya serta dalam rangka mengantisipasi berbagai bentukancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,dimana salah satu unsur Keanggotaan TIM Kewaspadaan Dini	Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Wilayah masing masing kecamatan di Kota Surabaya serta dapat mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan lebih dini cepat dan tepat

		Pemerintah Kota Surabaya Salah satunya adalah Camat maka sebagai dasar ikutlah dibentuk TIM Deteksi Dini Tingkat Kecamatan Guna Mempermudah Melakukan Pantauan, Monitoring dan mendeksi kejadian/ kondisi tertentu yang timbul di wilayah Kota Surabaya	
2	SIORMAS (sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan) Kota Surabaya	SIORMAS adalah Sistem Informasi yang diperuntukkan pada pendataan dan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Wilayah Kota Surabaya sehingga Pemerintah Kota Surabaya bisa memantau keberadaan dari Organisasi Masyarakat yang ada	Meningkatkan ketertiban administrasi, monitoring keberadaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat yang berada di wilayah kota surabaya
3	SIRUMI (Sistem Informasi Rumah Ibadah) Kota Surabaya	SIRUMI adalah Sistem Informasi yang dirancang untuk memudahkan masyarakat Kota Surabaya untuk menerima informasi terkait Rumah Ibadah dan Pengadministrasian Pendirian Rumah Ibadah yang ada di Wilayah Kota Surabaya	Memberikan kemudahan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait rumah ibadah yang ada di Wilayah Kota Surabaya

Lampiran

1. SK PUG Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor 400.2/1086/436.8.6/ 2022 pada link https://drive.google.com/file/d/19rgy0ZI4ionpq-UAcUUAwMF4JGoUJ7q/view?usp=drive_link

2. Foto/Dokumentasi Kegiatan responsif gender Perangkat Daerah.... Diberi Judul Di Atasnya

- Kegiatan Sosialisasi wawasan Kebangsaan



- Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih pemula



- Kegiatan Dialog Interaktif Bersama Organisasi Masyarakat



- Kegiatan Sosialisasi Penegakan Hak Asasi Manusia



3. Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk Masyarakat yg dihasilkan selama 1 -2 tahun terakhir

BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak Tahun 2025